



Analisis Mekanisme Revisi Anggaran Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024

Maja Permata Sora¹, Rizka Furqorina²

^{1,2}Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: rizkafurqorina@ecampus.ut.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-10-11 Revised: 2024-11-27 Published: 2024-12-06 Keywords: <i>Budget Revision;</i> <i>APBN;</i> <i>Authorized Budget User.</i>	A budget revision is an amendment to the Budget Work Plan. Budget revisions include changes to performance information and/or budget details that have been regulated by the APBN law, including revisions to DIPA approved during budget implementation in the current year. One of the budget revisions is the budget revision by the Authorized Budget User (KPA), which has special restrictions on its implementation. This study analyzes the implementation mechanism of budget revision by the Authorized Budget User (KPA) at the Ministry of PANRB for Fiscal Year 2024. The budget revision mechanism is visualized in a flowchart along with a description of the budget revision based on PMK 63 Year 2023 to facilitate budget managers in the Ministry of PANRB in implementing budget revisions in accordance with applicable regulations. The stages of budget revision implementation by KPA in the Ministry of PANRB are carried out by the MKKS Bureau upon the instruction of the Secretary of the Ministry as KPA with limits in accordance with PMK Number 63 of 2023. Budget revision by KPA can be carried out when there are requests from more than 3 work units within the Ministry of PANRB, which are then reviewed and inputted into the proposed budget revision as well as updating budget data through the SAKTI Application from the Ministry of Finance. Approval of the budget revision is marked by the issuance of a revised DIPA accompanied by a Digital Signature (DS) number.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-10-11 Direvisi: 2024-11-27 Dipublikasi: 2024-12-06 Kata kunci: <i>Revisi Anggaran;</i> <i>APBN;</i> <i>Kuasa Pengguna Anggaran.</i>	Revisi anggaran merupakan perubahan Rencana Kerja Anggaran. Revisi anggaran meliputi perubahan informasi kinerja dan/atau detil anggaran yang telah diatur oleh undang-undang APBN, termasuk revisi terhadap DIPA yang disetujui saat pelaksanaan anggaran di tahun berjalan. Salah satu revisi anggaran adalah revisi anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki batasan khusus dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menganalisis mekanisme pelaksanaan revisi anggaran kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024. Mekanisme revisi anggaran divisualisasikan dalam diagram alur alur (flowchart) beserta deskripsi revisi anggaran berdasarkan PMK 63 Tahun 2023 untuk memudahkan pengelola anggaran di Kementerian PANRB dalam melaksanakan revisi anggaran sesuai aturan yang berlaku. Tahapan pelaksanaan revisi anggaran oleh KPA di Kementerian PANRB dilaksanakan oleh Biro MKKS atas intruksi Sekretaris Kementerian selaku KPA dengan batas-batas yang sesuai dengan PMK Nomor 63 Tahun 2023. Revisi anggaran kewenangan KPA dapat dilakukan ketika adanya permintaan lebih dari 3 unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB, yang kemudian dilakukan penelaahan serta penginputan usulan revisi anggaran sekaligus pemutakhiran data anggaran dilakukan melalui Aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan. Persetujuan revisi anggaran ditandai dengan terbitnya DIPA revisi disertai dengan nomor Digital Signature (DS).

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan anggaran untuk pengeluaran negara selain didapatkan dari dana hibah, umumnya juga didapatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk keperluan belanja instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Anggaran untuk kebutuhan belanja negara pada setiap Kementerian/

Lembaga ditentukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sesuai proporsi dengan pertimbangan adanya kegiatan prioritas nasional pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Satu tahun sebelum tahun anggaran APBN dilaksanakan, masing-masing instansi menyusun perencanaan dan penganggaran APBN dengan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan pada Pagu Indikatif (PI), perencanaan pada Pagu Anggaran (PA), dan

perencanaan pada Pagu Alokasi Anggaran (PAA). Pada tahap perencanaan APBN, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Bappenas mengatur prioritas pembangunan nasional serta arah kebijakan yang kemudian dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Proses penyusunan anggaran berdampingan dengan penyusunan kinerja dengan memerhatikan skala prioritas kebutuhan belanja pada setiap program maupun kegiatan. Pada setiap fase perencanaan APBN, masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk mengusulkan rancangan kebutuhan belanja APBN, rancangan undang-undang APBN, serta nota keuangan pada tahun yang akan datang. Setelah usulan tersebut disetujui, maka Presiden RI akan menetapkan suatu dokumen pelaksanaan anggaran sebagai salah satu output utama yang dihasilkan dalam suatu proses perencanaan anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada akhir fase perencanaan APBN.

Kementerian/Lembaga diperbolehkan untuk melakukan revisi anggaran pada tahun berjalan apabila terjadi persoalan terkait kebutuhan anggaran yang tidak diprediksi sebelumnya dalam proses perencanaan penganggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan menyesuaikan informasi kinerja dan/atau rincian anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan dengan memerhatikan prinsip penganggaran berbasis kinerja sehingga unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara tetap terjamin. Revisi anggaran menunjukkan kemampuan adaptasi kementerian dalam pengelolaan keuangan untuk memprioritaskan tujuan kinerjanya (Lestyowati & Kautsarina, 2020).

Kementerian Keuangan memiliki wewenang untuk menyetujui revisi anggaran, sesuai dengan yurisdiksinya, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Menteri atau Kepala Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) maupun Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan revisi anggaran berdasarkan ketentuan yang telah diatur, hal ini disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 124 ayat (1). Namun ruang lingkup fokus penelitian Karya Tulis (Karil) ini adalah pelaksanaan revisi anggaran yang dapat ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024. Wewenang ini dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, KPA di Kementerian PANRB merupakan Sekretaris Kementerian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 173 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memberikan wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemanfaatan anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga terkait, serta bertanggung jawab atas wewenang dalam menetapkan revisi anggaran dengan batas-batas tertentu. Revisi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian PANRB seringkali karena terdapat kebutuhan anggaran yang tidak sesuai dengan akun belanja yang telah direncanakan. Selain itu, revisi anggaran juga dapat membantu Kementerian PANRB dalam memaksimalkan realisasi anggaran, hal ini dilakukan dengan melakukan optimalisasi sisa anggaran pada satu kegiatan yang telah rampung ke kegiatan lain yang masih membutuhkan biaya. Anggaran Kementerian PANRB Tahun 2023 adalah sebesar Rp320.334.025.000 dengan realisasi sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp315.957.346.358 atau sebesar 98,63%, capaian tersebut didapat dengan melaksanakan revisi anggaran yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran di tahun berjalan. Untuk memaksimalkan capaian realisasi anggaran Kementerian PANRB sesuai target prognosis yang disusun pada awal triwulan di Tahun Anggaran 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan revisi anggaran kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 dan menganalisis mekanisme revisi anggaran kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sudjana dan Ibrahim (2001, 64), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, maupun kejadian yang terjadi pada saat ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024,

hingga 30 Mei 2024 Kementerian Keuangan telah menerbitkan DIPA Revisi Anggaran Kementerian PANRB sebanyak 6 (enam) kali, revisi ini dilakukan dengan pertimbangan antisipasi adanya perubahan prioritas belanja serta penyesuaian kondisi pelaksanaan anggaran; melaksanakan tindak lanjut kebijakan pimpinan atau pemerintah yang ditentukan saat tahun anggaran berjalan; melakukan percepatan dalam mencapai target kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L); melakukan optimalisasi anggaran secara efisien dengan tetap memerhatikan kualitas belanja APBN.

Namun dari 6 (enam) revisi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, baru terdapat 1 (satu) kali revisi anggaran kewenangan KPA yang disahkan pada tanggal 15 Februari 2024 dengan nomor Digital Signature (DS) 0066-2020-2146-6096 pada DIPA Revisi ke-01. Revisi anggaran tidak dapat sembarang dilakukan karena jumlah pelaksanaan revisi akan berpengaruh pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian PANRB yang dinilai oleh Kementerian Keuangan, kecuali revisi yang diintruksikan Kementerian Keuangan seperti revisi anggaran dalam rangka blokir automatic adjustment dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA. Revisi anggaran kewenangan KPA memiliki beberapa ketentuan yang telah diatur oleh PMK Nomor 62 Tahun 2023. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang untuk melaksanakan revisi anggaran dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Unit kerja melakukan penyesuaian rincian anggaran dalam 1 (satu) KRO dan dalam 1 (satu) kegiatan;
2. Unit kerja melakukan penghapusan, penambahan, maupun perubahan akun belanja pemerintah beserta jumlah anggarannya pada 1 (satu) Rincian Output (RO);
3. Unit kerja melakukan penyesuaian anggaran dalam 1 (satu) Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) dalam 1 (satu) unit kerja;
4. Unit kerja dilarang melakukan perubahan jumlah pagu, sumber dana, jenis belanja, serta satuan dan volume Rincian Output (RO).

Setiap pelaksanaan revisi anggaran kewenangan KPA, Kementerian PANRB harus melakukan pemutakhiran data anggaran ke Kanwil DJPb terkait. Revisi anggaran kewenangan KPA dan pemutakhiran data anggaran juga dapat dilakukan secara bersamaan setiap awal triwulan pada tahun berjalan dalam rangka Revisi

Administratif Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PANRB merupakan sekretaris kementerian yang diberikan kuasa oleh Menteri PANRB selaku Pengguna Anggaran (PA). Kewenangan tersebut diturunkan kembali kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (Biro MKKS) selaku unit kerja perencana di Kementerian PANRB. Usulan Revisi Kewenangan KPA diajukan melalui Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dengan beberapa data dukung sebagai berikut:

1. Surat pemutakhiran POK usulan revisi anggaran dari KPA ke Kepala Kantor Wilayah DJPb terkait;
2. Matrik usulan revisi semula-menjadi;
3. Konsep DIPA Petikan revisi;
4. Rincian Anggaran Belanja (RAB) Rincian Output (RO) yang dilakukan revisi;
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rincian Output (RO) yang dilakukan revisi.

Berkas tersebut diunggah di Aplikasi SAKTI pada menu revisi DIPA di Modul Penganggaran. Selain itu, tahapan usulan revisi anggaran juga dapat dipantau melalui menu monitoring revisi pada modul yang sama.

Langkah-langkah dalam revisi anggaran dapat dilihat dalam flowchart diatas. Revisi anggaran dilakukan sebagai salah satu upaya pelaksanaan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga berhak melakukan revisi anggaran di tahun berjalan apabila terdapat kebutuhan yang tidak diprediksi saat proses perencanaan anggaran. Berdasarkan hasil identifikasi tahapan pelaksanaan revisi anggaran oleh KPA di Kementerian PANRB, diperoleh informasi bahwa revisi anggaran Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Biro MKKS atas intruksi Sekretaris Kementerian selaku KPA dengan batas-batas yang sesuai dengan PMK Nomor 63 Tahun 2023.

Revisi anggaran kewenangan KPA dapat dilakukan ketika adanya permintaan lebih dari 3 unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB, yang kemudian dilakukan penelaahan serta penginputan usulan revisi anggaran sekaligus pemutakhiran data anggaran dilakukan melalui Aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan. Persetujuan revisi anggaran ditandai dengan terbitnya DIPA revisi disertai dengan nomor *Digital Signature* (DS).

Langkah awal dalam revisi anggaran diawali oleh instruksi Sekretaris Kementerian kepada Biro MKKS untuk mengelola revisi anggaran.

Sekretariat Deputy/Biro/Inspektorat (unit kerja) mengajukan usulan revisi anggaran. Revisi anggaran paling sedikit diusulkan dari 3 unit kerja. Jika unit yang mengusulkan kurang dari 3 unit, maka revisi anggaran dibatalkan.

Langkah selanjutnya Sekretaris Kementerian dan/atau Kepala Biro MKKS membuka revisi anggaran dengan mengirimkan Nota Dinas Sekretaris Kementerian terkait pembukaan revisi anggaran. Kemudian Unit kerja terkait mengkoordinasikan revisi anggaran di lingkungan unit masing-masing. Asisten Deputy menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Sekretariat Deputy. Sekretariat Deputy melakukan penelaahan awal terhadap usulan revisi anggaran Asisten Deputy. Unit kerja yang mengusulkan revisi anggaran mengirimkan Nota dinas berserta data pendukung kepada Biro MKKS.

Biro MKKS melakukan penelaahan atas usulan unit kerja dan mengirimkan hasil telaah ke unit kerja. Unit kerja kemudian menindaklanjuti usulan revisi di lingkungan unit sesuai hasil telaah Biro MKKS. Jika usulan revisi sesuai dengan PMK 62 Tahun 2023, maka revisi anggaran diterima. Biro MKKS membuat dan mengirimkan surat usulan revisi anggaran Kementerian PANRB kepada Kementerian Keuangan melalui aplikasi SAKTI (dalam rangka pemutakhiran revisi anggaran).

Jika terdapat perbaikan dalam revisi anggaran, Biro MKKS akan menindaklanjuti dan mengirimkan kembali perbaikan ke aplikasi SAKTI. Biro MKKS akan membuat Nota Dinas Sekretaris Kementerian untuk penyampaian DIPA petikan atas revisi anggaran yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan kepada unit kerja terkait.

Berdasarkan data tahun anggaran 2023, Kementerian PANRB melakukan perubahan DIPA sebanyak 13 kali, hal ini bermakna bahwa revisi anggaran dilakukan sebanyak 13 kali. Revisi anggaran tersebut termasuk dalam rangka revisi anggaran kewenangan KPA, revisi anggaran kewenangan DJA, revisi anggaran terkait blokir *Automatic Adjustment* (AA), maupun revisi anggaran terkait pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2023. Perubahan DIPA dan data anggaran sangat memengaruhi nilai IKPA, alhasil Kementerian PANRB mendapatkan nilai IKPA dengan nilai akhir sebesar 94,34.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi pelaksanaan revisi anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Kementerian PANRB telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kementerian PANRB melakukan revisi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13 kali. Selain itu, Kementerian PANRB mendapatkan nilai IKPA dengan nilai akhir sebesar 94,34. Nilai ini dapat lebih dimaksimalkan dengan meminimalisir pelaksanaan revisi anggaran.

Saran dari penelitian ini adalah Kementerian PANRB diharapkan dapat lebih fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kinerja dan penganggaran dengan melakukan hal-hal berikut ini:

1. Mengukur tingkat kebutuhan anggaran dalam mencapai target kinerja yang telah disusun. Kementerian PANRB dapat membandingkan tingkat kebutuhan anggaran pada 3 tahun sebelumnya terhadap capaian Rincian Output (RO) agar dapat menentukan besaran anggaran yang wajar untuk setiap kegiatan di Kementerian PANRB;
2. Melakukan penelaahan lebih rinci atas kewajaran usulan anggaran pada proses perencanaan Pagu Indikatif (PI), Pagu Anggaran (PA), hingga Pagu Alokasi Anggaran (PAA);
3. Melakukan konfirmasi pada penanggung jawab anggaran satker atau unit kerja terkait kesanggupan atas pelaksanaan anggaran serta memastikan tidak adanya kekurangan anggaran yang signifikan dalam melaksanakan kegiatan selama tahun berjalan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran setiap triwulan di tahun berjalan untuk memastikan bahwa anggaran dilakukan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada kegiatan yang telah direncanakan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Mekanisme Revisi Anggaran Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023, Juli). *Kewenangan Revisi Anggaran*. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-djpb/kewenangan-revisi-anggaran.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022, Februari). *Tata Cara Revisi Anggaran sesuai PMK Nomor 199/PMK.02/2021 (S-185)*. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/download/pengumuman/3194-tata-cara-revisi-anggaran-sesuai-pmk-nomor-199-pmk-02-2021-s-185.html>
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jakarta
- Kementerian Keuangan, Aplikasi OMSPAN Tahun 2024
- Kementerian Keuangan, Aplikasi SAKTI Tahun 2024
- Komariyah, Nurdiyanti et al. 2020. *Evaluasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Revisi Anggaran*. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Vol. 4 No. 2
- Lestyowati, Jamila dan Faza Kautsarina. 2020. Implementasi Realokasi Anggaran dan *Refocussing* Kegiatan di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2023. Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Nurkholis, Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press. Diakses dari https://books.google.co.id/books/about/Penganggaran_Sektor_Publik.html?id=tcqPDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Sodikin, Slamet Sugiri dan Arief Zuliyanto. 2018. *Penganggaran (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Sudjana, Nana Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Mataram: Sinar Baru Algenso
- Usman, F., Hartanto, T. dan Romadhon, A. 2023. *Rencana Penarikan Dana Halaman III Dipa Sebagai Fungsi Kontrol Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga Di Sulawesi Selatan*. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan Vol. 3 No. 5
- Yeyen, A. Z. (2013). *Pengaruh revisi anggaran, partisipasi anggaran, tingkat kesulitan, serta evaluasi dan umpan balik terhadap pencapaian anggaran yang efektif*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.15 (2). 123-135. <https://doi.org/10.1234/jak.2013.01502>